



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
  - b. bahwa perubahan susunan komposisi dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan usulan dari masing-masing Fraksi;
  - c. bahwa pengumuman penetapan perubahan susunan komposisi dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, telah dilaksanakan pada hari Kamis, pada tanggal 31 Maret 2022, pada Rapat Paripurna ke 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/69/DPRD/2022, tanggal 14 Maret 2022, Perihal Perubahan dan Pergantian Pimpinan dan Anggota AKD DPRD Kab. Barsel;
  2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03/FPDIP-DPRD/BS/III/2022, tanggal 26 Maret 2022, Perihal Penempatan Anggota Fraksi PDI Perjuangan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
  3. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 1/DPRD-FG/3/2022, tanggal 17 Maret 2022, Perihal Susunan Komisi;
  4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 08/FPKB/DPRD/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, Perihal Mengusulkan Posisi Penempatan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Barito Selatan Fraksi PKB;
  5. Surat Ketua Fraksi Nasdem Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 02/FNP3-BTK/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Komposisi Pimpinan dan Anggota AKD DPRD Kabupaten Barito Selatan;



6. Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan Nomor : 01/FGDAK/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Penempatan Anggota FGDAK pada AKD;
7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke- 4 Masa Persidangan I Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu susunan komposisi dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
  
M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kab. Barsel di Buntok.
5. Inspektur Kab. Barsel di Buntok.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barsel di Buntok.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO  
 SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN  
 KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO  
 SELATAN

SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
 DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Ir. H. M. FARID YUSRAN,MM	Ketua Merangkap Anggota	PDI PERJUANGAN
2.	Hj. NYIMAS ARTIKA, SE	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	GOLKAR
3.	Hj. ENUNG IRAWATI	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	PKB
4.	ENSILAWATIKA WIJAYA, SE	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	HERMANES, SE	Anggota	PDI PERJUANGAN
6.	JARLIANSYAH	Anggota	PDI PERJUANGAN
7.	Hj. ANI MAHRITA	Anggota	GOLKAR
8.	RINTO RAHMAN, S.Pd	Anggota	PKB
9.	RUSINAH	Anggota	NP3
10.	NURUL HIKMAH	Anggota	NP3
11.	IDEHAM	Anggota	GDAK
12.	IDARIANI, SE	Anggota	GDAK
13.	Ir. RAHMATO RAHMAN	Anggota	GDAK
14.	Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si (SEKRETARIS DPRD)	Sekretaris/ Bukan sebagai Anggota	-

KETUA DPRD  
 KABUPATEN BARITO SELATAN,  
  
 M. FARID YUSRAN